

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara mendalam pada bab sebelumnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana penjara terhadap Anak dalam putusan *a quo* didasarkan pada pertimbangan hakim yang holistik, yang tidak hanya terpaku pada pembuktian unsur pasal semata, melainkan didominasi oleh urgensi pertimbangan sosiologis dan filosofis. Secara yuridis, Anak memang terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika karena keterlibatan aktifnya sebagai perantara dalam jaringan peredaran narkotika dengan motif ekonomi. Namun, keputusan pemidanaan ini diperkuat secara sosiologis oleh temuan fakta melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan bahwa lingkungan keluarga inti yaitu orang tua telah mengalami disfungsi sosial dalam pengawasan, yang menyebabkan Anak mengalami krisis identitas dan kerentanan psikologis. Realitas sosial yang dinilai *kriminogenik* ini membuat pengembalian Anak ke lingkungan semula justru berisiko tinggi memicu residivisme karena ketiadaan proteksi yang memadai, sehingga intervensi negara melalui lembaga pembinaan menjadi kebutuhan

mendesak untuk memutus mata rantai pengaruh negatif tersebut. Sejalan dengan hal itu, secara filosofis putusan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari teori retributif menuju teori tujuan, di mana hakim dengan kearifannya (*wisdom*) memaknai pidana penjara sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) untuk memperbaiki karakter Anak. Keadilan substantif bagi Anak dinilai tidak terletak pada pembebasan semu, melainkan pada pemberian kesempatan kedua melalui pembinaan terstruktur di Lembaga Pembinaan Khusus Anak demi menyelamatkan masa depannya dari kerusakan moral yang lebih permanen.

2. Penjatuhan pidana penjara dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb secara substansial telah bersesuaian dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Meskipun asas *ultimum remedium* menghendaki penjara sebagai upaya terakhir, dalam kasuistik ini, hakim menafsirkan kepentingan terbaik bagi anak secara objektif, melampaui keinginan subjektif orang tua, sebagai jaminan atas keselamatan perkembangan mental dan sosial Anak. Penempatan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dinilai sebagai langkah protektif yang paling realistis dan proporsional untuk menggantikan fungsi pengasuhan yang gagal dijalankan oleh keluarga, serta menjamin hak anak untuk mendapatkan rehabilitasi perilaku dan keterampilan hidup (*life skills*) agar siap kembali ke masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait guna perbaikan sistem peradilan pidana anak di masa mendatang:

1. Kepada Majelis Hakim dan Aparat Penegak Hukum hendaknya memperkuat pertimbangan hukum dengan membedah alasan penolakan opsi tindakan non-penjara guna memastikan bahwa pidana penjara benar-benar menjadi jalan terakhir yang sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hakim harus berani untuk tidak sekadar menerapkan pidana penjara sebagai bentuk pembalasan (Teori Absolut), melainkan secara aktif menerapkan Teori Relatif (Tujuan) untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan benar-benar merupakan wujud dari Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak, sekalipun sanksi itu berbentuk pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang bertujuan rehabilitatif.
2. Kepada Balai Pemasyarakatan, disarankan agar Balai Pemasyarakatan terus mempertahankan kualitas analisis dalam penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Analisis psikososial Anak harus dilakukan secara mendalam untuk memberikan gambaran utuh mengenai kondisi kejiwaan dan lingkungan sosial Anak. Litmas harus secara tegas memberikan rekomendasi yang membedakan antara Anak yang masih dapat direhabilitasi di lingkungan keluarga melalui sanksi Tindakan,

dan Anak yang karena kondisi psikososialnya memerlukan intervensi terstruktur di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini akan sangat membantu hakim dalam menerapkan Asas *Ultimum Remedium* secara tepat.

3. Kepada Legislatur (Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah), sangat disarankan kepada legislator untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sebaiknya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Narkotika untuk memasukkan ketentuan *lex specialis* yang secara eksplisit mengatur penanganan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang sepenuhnya selaras dengan prinsip rehabilitasi dan penghindaran pembalasan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Kepada Peneliti dan Akademisi Selanjutnya, penelitian ini terbatas pada analisis satu putusan spesifik (studi kasus). Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif. Penelitian dapat dikembangkan untuk menganalisis lebih banyak putusan terkait Anak sebagai perantara narkotika, guna melihat apakah hakim-hakim lain juga telah menerapkan sintesis yuridis-sosiologis yang sama, ataukah masih cenderung terjebak dalam paradigma punitif Undang-Undang Narkotika.